



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

**ANALISIS KONSEPSI ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR...TAHUN...**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAMONGAN BERUPA
BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM (PERUMDA AIR MINUM)**

Analisis Materiil

1. Tujuan Penyusunan

Bahwa Pemerintah Daerah memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang belum didayagunakan secara optimal, sehingga dipandang perlu untuk dijadikan objek penyertaan modal guna meningkatkan nilai guna aset dan mendukung operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum);

2. Dasar Penyusunan

Berkaitan dengan substansi, materi muatan Raperda agar merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di atasnya yang terkait, antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

3. Urgensi Dan Pokok Pikiran Serta Gambaran Umum Arah Pengaturan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 304 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 menyatakan :

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa barang kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum).

5. Isu Krusial Yang Perlu Dibahas

besaran penambahan penyertaan modal yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

6. 10 (sepuluh) Dimensi Harmonisasi dari Analis Konsepsi

Dimensi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri atas:

1. Dimensi Pancasila:

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor...Tahun...Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lamongan Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) disusun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Dimensi UUD NRI 1945:

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor...Tahun...Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lamongan Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) selaras dengan UUDNRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi.

3. Dimensi Vertikal :

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor...Tahun...Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lamongan Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum

(Perumda Air Minum) disusun untuk memenuhi penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Dimensi Horizontal :

bahwa selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu juga mencermati peraturan perundang-undangan yang sejajar dalam rumpun substansi yang sama maupun yang beririsan.

5. Dimensi Yurisprudensi :

Tidak ada yurisprudensi yang relevan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor...Tahun...Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lamongan Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum).

6. Dimensi Asas Hukum:

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor...Tahun...Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lamongan Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) disusun guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kinerja baik pada pemerintah daerah maupun pada perangkat daerah.

7. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

Salah satu program Asta Cita yang dimiliki oleh Pemerintah adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor...Tahun...Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lamongan Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) dalam mendukung program Asta Cita tersebut.

8. Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional:

Tidak ada konvensi atau perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia terkait materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor...Tahun...Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten

Lamongan Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum).

9. Dimensi Hukum Adat: -
10. Dimensi Teknik Penyusunan:

Ditemukan beberapa penormaan yang perlu dilakukan penyesuaian Teknik penyusunan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7. Hal-hal Lain yang Berkembang dari Proses Penyusunan

Agar disesuaikan dengan tanggapan khusus (terlampir) untuk dapat dilanjutkan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan berikutnya.

Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur